


JURNAL LAWNESIA

Volume 4 (1), Juni 2025, 607-614

E-ISSN: 2829-7873



IMPLEMENTASI HUKUM DAN STATUS WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DI INDONESIA

IMPLEMENTATION OF LAW AND INHERITANCE STATUS OF ILLEGAL CHILDREN ACCORDING TO THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW (KHI) IN INDONESIA

Daniel Ampung¹⁾

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka
044280711@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi hukum dan status waris anak luar kawin berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dengan mempertimbangkan dinamika antara hukum Islam, hukum nasional, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Anak merupakan anugerah, Amanah, Perhiasan dunia dan merupakan penerus keturunan yang dianugerahkan Allah kepada Manusia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 Menyebutkan Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa KHI Pasal 100 dan 186 secara tegas menyatakan anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga tidak berhak mewarisi dari ayah biologisnya kecuali melalui hibah atau wasiat. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 memperluas ruang bagi anak luar kawin untuk membuktikan hubungan biologis dengan ayah melalui alat bukti ilmiah (seperti tes DNA), sehingga berpotensi memperoleh hak waris sesuai hukum nasional (KUH Perdata Pasal 863). Dualisme hukum ini menimbulkan ketidakpastian, terutama dalam kasus di mana anak luar kawin lahir dari hubungan zina (menurut Fatwa MUI No. 11/2012) tetapi secara biologis terkait dengan ayahnya. Implementasi KHI cenderung konservatif dengan mengutamakan prinsip dar'ul mafasid (menghindari kerusakan), sementara hukum nasional lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan keadilan substantif. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi aturan melalui revisi KHI atau penguatan peran mediasi lembaga keagamaan untuk mengurangi konflik hukum dan sosial terkait status anak luar kawin.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Hak Waris, Khi, Dualisme Hukum, Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of law and inheritance status of children born out of wedlock based on the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia, considering the dynamics between Islamic law, national law, and Constitutional Court decisions. Children are a blessing, a trust, a worldly adornment, and the heirs bestowed by Allah to humans. Article 99 of the Compilation of Islamic Law (KHI) states that a legitimate child is a child born within or as a result of a lawful marriage and the product of a lawful husband and wife outside the womb and born by the wife. The study findings show that Articles 100 and 186 of the KHI explicitly state that children born out of wedlock only have a lineage relationship with their mother and her family, thus they have no right to inherit from their biological father except through gifts or wills. However, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VII/2010 expands the opportunity for children born out of wedlock to prove biological relationships with their fathers through scientific evidence (such as DNA tests), thus potentially obtaining inheritance rights according to national law (Civil Code Article 863). This legal dualism creates uncertainty, especially in cases where children born out of wedlock are the result of adultery (according to MUI Fatwa No. 11/2012) but are biologically related to their fathers. The implementation of the KHI tends to be conservative by prioritizing the principle of dar'ul mafasid (avoiding harm), while national law is more adaptive to technological developments and substantive justice. This study recommends harmonizing regulations through revising the KHI or strengthening the role of religious mediation institutions to reduce legal and social conflicts related to the status of children born out of wedlock.

Keywords: *Children Born Out of Wedlock, Inheritance Rights, KHI, Legal Dualism, Constitutional Court*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa yang sebagian besar umat manusia alami dalam perjalanan hidupnya, perkawinan dilakukan antara pasangan yang sudah dewasa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”¹ dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”². Selanjutnya agar perkawinan dianggap sah

oleh Negara, perkawinan tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (Pasal 5 KHI), namun apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh negara perkawinan tersebut dianggap tidak diakui. Jika dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, perkawinan tersebut melahirkan seorang anak maka anak tersebut dianggap anak luar kawin (dapat juga disebut anak luar nikah).

Pada hakikatnya anak luar kawin dalam hukum perdata hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Status anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional, terutama terkait dengan hak warisnya. Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan yang

¹ Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, t.t.

² Kompilasi Hukum Islam (KHI)

sah menurut hukum, sehingga kedudukannya dalam hukum waris berbeda dengan anak sah. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan aturan khusus mengenai status dan hak waris anak luar kawin, yang pada dasarnya membatasi hak waris anak tersebut hanya kepada pihak ibu dan keluarganya, tanpa memperoleh hak waris dari ayah biologisnya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayahnya menurut KHI.

Namun, perkembangan hukum nasional dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 memberikan perluasan ruang bagi pengakuan hubungan biologis anak luar kawin terhadap ayahnya, sehingga berpotensi mendapatkan pengakuan status anak dan memperoleh hak waris berdasarkan hukum perdata, khususnya KUH Perdata. Ketidaksesuaian antara ketentuan KHI dan hukum nasional ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan tantangan dalam implementasi di lapangan. Selain itu, aspek perlindungan hak asasi anak dan keadilan sosial juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan status waris anak luar kawin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi hukum waris anak luar kawin menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta mengkaji implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan hukum nasional terhadap status hukum anak luar kawin dalam konteks waris. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika hukum waris anak luar kawin dan rekomendasi untuk harmonisasi hukum agar tercipta kepastian dan keadilan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Islam yang

bersifat normatif-kualitatif, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) serta analisis yuridis normatif. Metode ini dipilih karena objek penelitian adalah kajian hukum yang mengkaji norma-norma hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait status dan hak waris anak luar kawin, serta implementasinya dalam praktik hukum di Indonesia. Sifat pemaparan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini melalui metode analisis teks (*content analysis*) dan dianalisis secara preskriptif berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji implementasi hukum dan status waris anak luar kawin menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dengan mempertimbangkan ketentuan hukum nasional dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Secara hukum positif, anak yang lahir di luar pernikahan hanya mendapatkan hak keperdataan dari ibunya, namun dapat memperoleh status yang setara dengan anak sah melalui mekanisme pengakuan, pengesahan, dan pembuktian dengan akta autentik. Sementara itu, dalam hukum Islam, anak di luar nikah dianggap sebagai anak zina yang tidak memiliki hubungan nasab maupun hak waris dan nafkah dengan ayah biologisnya (Zubaidah, 2023)³. Dalam KHI juga secara tegas mengatur bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab (hubungan keturunan) dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya, anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya kecuali jika ada pengakuan sah dari bapak biologisnya atau perkawinan yang menyusul antara ayah dan ibu (Pasal 100 KHI), serta menegaskan juga bahwa anak luar nikah hanya memiliki

³ Dwi Arini Zubaidah, Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010) (2023, 91-93)

hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini berarti anak luar nikah tidak berhak mewarisi dari ayah biologisnya kecuali jika ada pengakuan resmi atau perkawinan yang menyusul antara ayah dan ibu. (Pasal 186 KHI).

Menurut hukum positif, anak luar kawin memiliki hubungan nasab baik dengan ibu maupun dengan ayah biologisnya, asalkan hubungan tersebut dapat dibuktikan secara hukum melalui teknologi atau alat bukti yang sah. Namun, dalam perspektif hukum Islam, anak luar kawin hanya diakui memiliki hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibu dan keluarganya, sementara ayah biologisnya tidak memiliki hubungan hukum tersebut, meskipun hakim dapat menjatuhkan hukuman ta'zir kepada ayah biologis sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.

Kutipan ini merangkum perbandingan status anak luar kawin antara hukum positif dan hukum Islam sebagaimana dianalisis dalam jurnal tersebut (Husni, Zainul Mu'ien dan rekan-rekannya, 2021)⁴. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa anak luar kawin tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah sehingga tidak diakui secara penuh dalam hukum Islam terkait nasab dan waris. Dengan demikian, anak luar kawin tidak dapat mewarisi harta dari ayahnya menurut KHI, kecuali melalui hibah atau wasiat. Menurut Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Hukum anak luar kawin pada dasarnya hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya, namun apabila anak tersebut diakui oleh ayah biologisnya, maka anak memperoleh hubungan hukum yang sah dengan ayah, termasuk hak atas warisan. Perlindungan hukum ini memberikan kepastian dan menjamin hak

anak luar kawin yang diakui untuk mendapatkan bagian warisan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Sudirman Vianka, dan Djaja, 2024).⁵

Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, artinya tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (perkawinan yang telah didaftarkan dan disahkan oleh pemerintah). Namun, putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan ruang bagi anak luar kawin untuk membuktikan hubungan biologis dengan ayahnya melalui alat bukti ilmiah, seperti test DNA, Putusan Mahkamah Konstitusi itu telah memberikan interpretasi, yaitu bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya jika ayah biologisnya mengakui atau telah terbukti melalui proses hukum sehingga dapat memperoleh hak waris berdasarkan hukum perdata (KUH Perdata Pasal 863) Putusan ini memperkuat kedudukan anak luar kawin dalam konteks hukum nasional, meskipun tidak mengatur secara rinci besaran bagian warisannya. Terdapat dualisme hukum antara KHI yang konservatif dan hukum nasional yang lebih adaptif. KHI menolak hubungan waris antara anak luar kawin dan ayah biologis, sementara hukum nasional dan putusan MK mengakui hubungan tersebut dengan syarat pembuktian. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan praktik yang berbeda-beda di masyarakat dan lembaga peradilan. Anak luar kawin yang diakui secara hukum dapat memperoleh hak waris, namun jika tidak diakui, maka hak warisnya terbatas pada pihak ibu.

Secara hukum anak luar kawin pada dasarnya hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, sedangkan hubungan dengan ayah biologis dan keluarganya harus dibuktikan melalui teknologi seperti tes DNA agar mendapatkan kepastian hukum. Mereka menegaskan bahwa perlindungan hukum

⁴ Zainul Mu'ien Husni, et al, Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam" Hakam (2021)

⁵ Maria Ibella Vianka, et.al, Perlindungan Hukum Anak Luar kawin Yang diakui sah dalam Pembagian Waris (2024)

terhadap anak luar kawin masih belum memadai, terutama dalam hal pengakuan hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan memberikan ruang bagi anak luar kawin untuk memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah, sehingga anak luar kawin berpotensi menjadi ahli waris dari ayah biologisnya (Prasetyo dan Kawan-kawan, 2023)⁶.

Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dianggap sebagai anak zina dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, tanpa pengakuan hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Hal ini menyebabkan anak luar nikah sering mengalami diskriminasi dalam aspek hukum dan sosial, terutama terkait hak waris dan nafkah, sehingga perlindungan hukum terhadap anak tersebut menjadi sangat terbatas (Arifin dan Su'aidi, 2022)⁷.

Bahwa secara hukum anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya, sedangkan hubungan nasab dengan ayah biologisnya tidak diakui tanpa ada pengakuan dari ayah. Pengakuan anak luar kawin merupakan upaya hukum yang dapat menimbulkan hubungan perdata antara anak dan orang tua, yang dapat dilakukan melalui berbagai bentuk akta resmi seperti akta otentik dan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil (Manalu, 2021)⁸. Dalam hukum perdata, anak luar kawin yang diakui memiliki hak waris, namun bagian warisannya berbeda dengan anak sah. Misalnya, jika mewarisi bersama anak sah (golongan I), anak luar kawin hanya memperoleh sepertiga bagian dari bagian anak sah tersebut. Jika mewarisi bersama ahli waris golongan II atau III, anak luar kawin memperoleh setengah

bagian, dan jika bersama golongan IV, memperoleh tiga perempat bagian warisan. Hal ini menunjukkan adanya perlakuan khusus yang membedakan anak luar kawin dengan anak sah dalam pembagian waris. Dalam hukum waris Islam, anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarganya, sehingga secara hukum tidak berhak memperoleh warisan dari ayah biologisnya. Hak waris anak sangat bergantung pada status perkawinan orang tua, dan anak luar nikah hanya dapat memperoleh hak waris dari ayahnya apabila ada pengakuan yang sah secara hukum (Kamal, 2019)⁹.

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua yang harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin hak-hak anak. Perlindungan ini harus dimulai sejak anak masih dalam kandungan hingga usia 18 tahun agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam aspek sosial, mental, dan fisik. Perlindungan anak meliputi aspek yuridis, yaitu perlindungan hukum, serta non-yuridis yang mencakup perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan, yang bertujuan memastikan anak dapat hidup dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Ahmad Kamil dan Fauzan, 2020)¹⁰.

Meskipun KHI membatasi hak waris anak luar kawin, hukum Islam tetap mengatur kewajiban nafkah ayah terhadap anak luar kawin jika diketahui secara biologis. Dalam praktiknya, perlindungan hak anak luar kawin memerlukan pendekatan yang adil dan berimbang, mengingat aspek kemanusiaan dan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kedua orang tua. Putusan MK dan hukum perdata memberikan alternatif solusi untuk

⁶ Abigail Prasetyo, et.al., Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia (2023, 360)

⁷ Samsul Arifin, & Su'aidi, Status dan Diskriminasi terhadap Anak di Luar Nikah Perspektif Ulama Fiqh (2022, 15-18)

⁸ Karto Manalu, Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin (2021, 7-8)

⁹ Abu Malik Kamal, Tuntunan Praktis Hukum Waris: Lengkap dan Padat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah (2019, 102-105)

¹⁰ M.Fauzan & ahmad Kamil, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Penunjukan Anak di Indonesia (2020, 5-6)

mengakomodasi keadilan substantif tersebut.

Anak yang lahir di luar perkawinan sah dianggap sebagai anak zina yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarganya, sehingga tidak memperoleh hak waris dari ayah biologisnya. Meski demikian, mereka menekankan pentingnya memberikan perlindungan hukum dan sosial kepada anak luar kawin, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan nafkah, pendidikan, dan perlindungan agar anak tersebut tetap mendapatkan hak-hak dasarnya meskipun status nasabnya tidak diakui secara hukum (Djabir Iman, dan Joni, 2022)¹¹.

Hukum kewarisan Islam mengatur proses pemindahan hak milik atas harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris yang berhak beserta bagian masing-masing. Dalam hukum ini terdapat beberapa asas utama, seperti asas ijbari yang bersifat wajib, asas bilateral yang mengatur hubungan dua pihak, asas individual yang menegaskan pembagian harta secara perorangan, asas keadilan berimbang, dan asas akibat kematian sebagai syarat utama kewarisan. Sistem kewarisan yang diterapkan bersifat individual bilateral, sehingga setiap ahli waris memperoleh bagian warisan secara terpisah dan memiliki hak penuh untuk mengelola bagian tersebut secara mandiri (Haries, 2019)¹².

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai implementasi hukum dan status waris anak luar kawin menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dualisme Hukum dalam Status dan Hak Waris Anak Luar Kawin Terdapat perbedaan mendasar antara ketentuan hukum Islam (KHI) dan hukum nasional terkait

status dan hak waris anak luar kawin. KHI secara tegas membatasi hubungan nasab dan hak waris anak luar kawin hanya kepada ibu dan keluarga ibunya (Pasal 100 dan 186 KHI). Anak luar kawin tidak berhak mewarisi dari ayah biologisnya kecuali ada pengakuan resmi atau perkawinan yang menyusul antara ayah dan ibu.

2. Perkembangan Hukum Nasional dan Putusan Mahkamah Konstitusi Hukum nasional, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, membuka ruang bagi anak luar kawin untuk membuktikan hubungan biologis dengan ayahnya melalui alat bukti ilmiah (misalnya tes DNA). Jika terbukti atau diakui secara sah, anak luar kawin dapat memperoleh hak keperdataan, termasuk hak waris dari ayah biologisnya, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 863. Namun, besaran bagian warisan anak luar kawin tetap berbeda dari anak sah.
3. Ketidakpastian dan Tantangan Implementasi Dualisme antara KHI yang konservatif dan hukum nasional yang lebih adaptif menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat dan lembaga peradilan. Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin masih belum optimal, terutama dalam hal pengakuan hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Praktik di lapangan menunjukkan perlakuan yang berbeda-beda, tergantung pada pengakuan dan pembuktian yang dilakukan.
4. Pentingnya Perlindungan Hak Anak Terlepas dari status nasab, perlindungan hak anak luar kawin

¹¹ Djabir Iman & Joni, Anak Luar Kawin : Status dan Perlindungannya dalam Tinjauan Hukum Islam. (2022)

¹² Akhmad Haries, Hukum Kewarisan Islam (2019)

harus menjadi perhatian utama negara, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun ekonomi. Negara, pemerintah, dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan hukum, nafkah, pendidikan, dan hak-hak dasar lainnya kepada anak luar kawin agar tidak mengalami diskriminasi dan dapat tumbuh serta berkembang secara optimal.

5. Rekomendasi

Diperlukan harmonisasi antara KHI dan hukum nasional untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi anak luar kawin, khususnya dalam hal hak waris. Penguatan mekanisme pengakuan anak dan edukasi masyarakat juga penting untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap anak luar kawin.

Dengan demikian, implementasi hukum waris anak luar kawin di Indonesia masih menghadapi tantangan besar akibat perbedaan paradigma antara hukum Islam dan hukum nasional. Upaya harmonisasi regulasi dan perlindungan hak anak secara menyeluruh sangat diperlukan agar setiap anak, tanpa memandang status kelahirannya, memperoleh hak dan perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan mengenai implementasi hukum dan status waris anak luar kawin menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, berikut beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Harmonisasi Regulasi antara KHI dan Hukum Nasional
Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu melakukan harmonisasi antara KHI, hukum nasional, dan putusan Mahkamah Konstitusi agar tercipta kepastian hukum yang adil dan tidak diskriminatif bagi anak luar kawin.

Revisi atau penyesuaian KHI dapat dipertimbangkan untuk mengakomodasi perkembangan hukum positif dan perlindungan hak anak.

2. Penguatan Mekanisme Pengakuan dan Pembuktian Anak

Proses pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologis harus dipermudah dan diperjelas mekanismenya, baik melalui akta autentik, tes DNA, maupun putusan pengadilan. Hal ini penting agar anak luar kawin yang diakui secara sah dapat memperoleh hak keperdataan, termasuk hak waris, secara pasti dan tidak menimbulkan ketidakpastian di kemudian hari.

3. Peningkatan Perlindungan Hukum dan Sosial

Negara, pemerintah daerah, dan lembaga terkait perlu memastikan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi anak luar kawin, terutama terkait hak atas nafkah, pendidikan, dan perlakuan yang setara. Perlindungan ini harus bersifat komprehensif, tidak hanya yuridis, tetapi juga sosial dan psikologis untuk menghindari diskriminasi dan stigma negatif di masyarakat.

4. Pendidikan dan Sosialisasi Hukum kepada Masyarakat

Diperlukan edukasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat mengenai hak-hak anak luar kawin, mekanisme pengakuan, serta pentingnya perlindungan anak tanpa diskriminasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi stigma sosial dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

5. Peran Aktif Lembaga Keagamaan dan Pengadilan Agama

Lembaga keagamaan dan pengadilan agama diharapkan berperan aktif dalam memberikan mediasi, konsultasi, dan solusi hukum yang berkeadilan bagi kasus-kasus anak luar kawin, serta

membantu masyarakat memahami perbedaan antara hukum Islam dan hukum nasional.

6. Penelitian Lanjutan dan Pengembangan Kebijakan Diperlukan penelitian lanjutan terkait dampak sosial, psikologis, dan ekonomi terhadap anak luar kawin, serta evaluasi implementasi hukum yang berlaku. Hasil penelitian dapat dijadikan dasar pengembangan kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan.

Dengan pelaksanaan saran-saran di atas, diharapkan perlindungan hak anak luar kawin di Indonesia dapat semakin optimal, serta tercipta sistem hukum yang lebih harmonis, adil, dan humanis sesuai perkembangan masyarakat dan tuntutan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad Kamil, M. Fauzan.(2020). *Undang- Undang tentang Perlindungan dan Penunjukan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Haries, Akhmad. (2019) . Hukum Kewarisan Islam . ar-Ruzz Media
- Iman, R.Q., Djabir, .S.Q., & Joni (2022) ANAK LUAR KAWIN : Status dan Perlindungannya dalam Tinjauan Hukum Islam. Literasi Nusantara Abadi.
- Kamal, Abu Malik.(2019). Tuntunan Praktis Hukum Waris: Lengkap dan Padat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang Shahih. Jakarta: Pustaka Ibnu Umar
- Manalu, Karto. (2021) Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin. Cv. Azka Pustaka
- Noviana,.L., dan Santoso,.L., (2024). Disparitas Status Anak Luar Nikah di Indonesia Yogyakarta : Qmedia.

Jurnal-jurnal :

- Alkamil,.M.A., (2025). “ Hak Nafkah Anak Luar Kawin dalam PutusanMK No. 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Hukum Islam” TARUNALAW: Journal of Law and Syariah Vol.03 No.01
- Arifin, .S., & Su'aidi (2022). " Status dan Diskriminasi terhadap Anak di Luar Nikah Perspektif Ulama Fiqh" Al- Adillah : Jurnal Ilmu Hukum 2 , no.1
- Husni , Zainul Mu'ien., et al (2021). "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam" Hakam ; Jurnal Kajian Hukum Islam Vol.1 No.1
- Prasetyo, Abigail., et al (2023). "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia." Jurnal Kertha Patrika, Vol. 45, No. 3
- Rosyada,.A.H., Alfian,.M., & Soesilo,.G.B., (2024)”Tinjauan Yuridis Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin sebagai Anak Sah (Analisis Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst)” Eksaminasi : Jurnal Hukum Vol.3 No.4
- Vianka, M.I., Sudirman, .M., & Djaja, B. (2024). “Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah dalam Pembagian Waris” Supremasi :Jurnal Hukum Vol 7 No.1.
- Zubaidah, Dwi Arini.(2023). "Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010)" Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol.4 No.2